



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 800-05/426.A/2005

TENTANG :

**PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KASUS-KASUS KEPEGAWAIAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO**

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mendayagunakan fungsi aparatur negara khususnya pada aspek peningkatan pelaksanaan disiplin dan tertib hukum, perlu dilakukan penyelesaian kasus-kasus kepegawaian pada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyelesaian kasus-kasus kepegawaian tersebut perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
- 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian / Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 59).

Memperhatikan: Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-3/V.18-2/99 Tanggal 25 September 2001 perihal Wewenang, Penjatuhan Hukuman Disiplin, Pengajuan Keberatan kepada Bapek, Ijin Perkawinan dan Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Penyelesaian Kasus-kasus Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini .

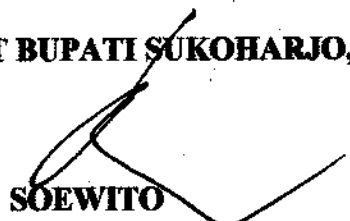
KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :

1. melakukan penelitian dan pengkajian berkas pengaduan kasus-kasus Kepegawaian;
2. menyiapkan bahan pertimbangan proses penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah;
3. menyiapkan bahan pertimbangan pemberian izin perkawinan dan perceraian kepada pejabat yang berwenang;
4. menerima konsultasi permasalahan keluarga bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
5. mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dalam menangani masalah kepegawaian.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 8 Agustus 2005

/PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Kantor Regional I BKN di Yogyakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
4. Ketua DPRD Kab. Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Para Asisten Sekda Kab. Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Badan/ Dinas/ Kantor/Bagian/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Sukoharjo;
8. Sekretaris DPRD Kab. Sukoharjo di Sukoharjo;
9. Camat se Kabupaten Sukoharjo;
10. Anggota Tim yang bersangkutan.

**SUSUNAN TIM PENYELESAIAN KASUS-KASUS KEPEGAWAIAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Sukoharjo	Penasehat	Memberikan nasehat dan pengarahan dalam pelaksanaan.
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua merangkap Anggota	Bertanggung jawab dan mengkoordinir seluruh kegiatan.
3.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua merang- kap Anggota	Bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan.
4.	Kepala Bidang Pembinaan dan Informasi Data Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris I	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan.
5.	Kepala Sub. Bidang Pembinaan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris II	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan.
6.	Kepala Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.
7.	Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
8.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
9.	IWAN SETIYONO, S.STP / Staf Bidang Pembinaan dan Informasi Data Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Staf Administrasi	Bertugas dan bekerja pada administrasi pelaksanaan kegiatan.
10.	SURATNO, S.Sos. / Staf Bidang Pembinaan dan Informasi Data Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Staf Administrasi	Bertugas dan bekerja pada administrasi pelaksanaan kegiatan.
11.	HANDRIYO SISWANTORO / Staf Bidang Pembinaan dan Informasi Data Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Staf Administrasi	Bertugas dan bekerja pada administrasi pelaksanaan kegiatan.
12.	RENI YULIYANTI / Staf Bidang Pembinaan dan Informasi Data Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Staf Administrasi	Bertugas dan bekerja pada administrasi pelaksanaan kegiatan.

1	2	3	4
13.	ANTON NUGROHO / Staf Bidang Pembinaan dan Informasi Data Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Staf Administrasi	Bertugas dan bekerja pada administrasi pelaksanaan kegiatan.
14.	RUDI YULIANTO / Staf Bidang Pembinaan dan Informasi Data Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Staf Administrasi	Bertugas dan bekerja pada administrasi pelaksanaan kegiatan.
15.	Dra. RATNA SETYANINGSIH/ Staf Bidang Pembinaan dan Informasi Data Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Staf Administrasi	Bertugas dan bekerja pada administrasi pelaksanaan kegiatan.
16.	HETTY KUSNANINGSIH/ Staf Bidang Pembinaan dan Informasi Data Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Staf Administrasi	Bertugas dan bekerja pada administrasi pelaksanaan kegiatan.

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO